

PENDIDIKAN GENDER DALAM KELUARGA: TELAAH TERHADAP HADIS-HADIS TENTANG RELASI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM KELUARGA

Oleh: Akrimi Matswah*

Abstract: *Education is one of the important ways to construct a gender equality based paradigm in a society. In its implementation, education in a family scope basically takes a fundamental part in establishing the paradigm in a society. However, religious texts that are considered as basic references for constructing family education based on gender justice often generate understanding of the contrary. Misogynic hadiths, for example, seem to be seen as unjust texts concerning the relation between men and woman in family. Therefore, a reinterpretation of such texts is absolutely needed. This constitutes an effort to find the contextual understanding based on gender equality. It may lead, then, to create the equal relation among family members in terms of their roles and functions. Finally, it might be helpful to bear the gender equality paradigm in a society.*

Key words: *Pendidikan Keluarga, Gender, Hadis Misoginis.*

PENDAHULUAN

Keluarga sebagai sub sistem dari sebuah struktur masyarakat pada dasarnya memiliki fungsi strategis dalam menanamkan nilai-nilai kesetaraan gender dalam lingkup mikro. Hal ini karena dalam keluarga-lah semua struktur, peran dan fungsi sebuah sistem berada.¹ Akan tetapi pada tataran realitas di masyarakat banyak ditemukan ketimpangan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan dalam wilayah domestic tersebut. Persoalan tersebut lebih disebabkan oleh konstruksi sosial kultural yang dianut oleh masyarakat yang tidak didasarkan pada azas kesetaraan gender. Pemahaman tentang dominasi, superioritas serta

* Adalah Dosen Tetap Fakultas Tarbiyah INSURI Ponorogo.

¹Siti Rohmah Nurhayati, *Pendidikan Adil Gender Dalam Keluarga*, Disampaikan dalam Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Berbasis Pengembangan Partisipasi Perempuan Pesisir di Hotel Pandan Wangi Glagah Kulon Progo, 2007, 1-2.

pembagian peran-peran yang tidak seimbang antara anggota keluarga seringkali memposisikan laki-laki lebih tinggi dari perempuan.²

Hal tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, diantaranya yaitu konstruk sosial yang patriakhi serta pemahaman terhadap teks keagamaan yang terkesan bias gender dan melegalkan segala bentuk superioritas dan dominasi laki-laki terhadap perempuan. Hal ini sebagaimana tampak pada hadis-hadis misogini yang terkesan mendeskreditkan perempuan. Padahal al-Qur'an sebagai otoritas hukum tertinggi pada dasarnya sangat menekankan kehormatan, persamaan manusia dan kesetaraan gender.³

Oleh karena itu, reinterpretasi terhadap teks hadis tersebut merupakan suatu keharusan.⁴ Hal ini sebagai langkah untuk menemukan pemahaman yang kontekstual dan adil gender yang kemudian dapat menjadi pedoman dan acuan dalam mengkonstruk pendidikan gender dalam keluarga. Dengan demikian akan tercipta hubungan relasional yang setara di antara perempuan dan laki-laki dalam peran dan fungsinya dalam keluarga. Hal tersebut pada akhirnya akan memunculkan konstruksi paradigma yang adil gender dalam ruang lingkup sosial masyarakat yang lebih luas.

ISLAM DAN WACANA KESETARAAN GENDER

Islam merupakan agama yang *rahmatan lil 'alamin* yang berprinsip pada tauhid (monoteisme) dalam sistem keberagamaannya. Hal tersebut tampak dari misi ketauhidan yang dibawa Nabi Muhammad dalam rangka mengkonstruk kembali kondisi moral sosial masyarakat Arab ketika itu. Selain itu sebagai upaya penghapusan segala bentuk politeisme dan

²Lilis Widaningsih, *Relasi Gender Dalam Keluarga: Internalisasi Nilai-nilai Kesetaraan Dalam Memperkuat Fungsi Keluarga*. Makalah Tim Pokja Gender Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, 1.

³Hal tersebut sebagaimana dalam surat al-Hujarat ayat 13.:

“*Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*”

⁴Khariri, *Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Islam: Reinterpretasi Fiqih Wanita*, Yin Yang Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol 4 no 1, 2009, 29-30.

menjadikan ajaran tauhid sebagai basis utama pembentukan tatanan sosial-politik dan kebudayaan.⁵

Ajaran tauhid dalam Islam pada dasarnya dimaksudkan sebagai dasar untuk mengarahkan manusia baik secara pribadi maupun kolektif kepada jalan pembebasan manusia dari segala bentuk perbudakan dalam arti luas, yaitu perbudakan manusia atas manusia yang berbentuk perilaku tiranik manusia. Pembebasan dari perbudakan manusia terhadap materi dan kecenderungan sifat egoistik serta individualistik yang berimplikasi pada penindasan, eksploitasi dan perilaku diskriminatif terhadap manusia lain maupun terhadap alam sekitar. Serta pembebasan diri dari segala bentuk pengagungan, penyembahan dan pemujaan terhadap benda, kekuasaan, manusia dan sebagainya. Jadi, afirmasi tauhid menunjukkan bahwa tidak ada kekuasaan mutlak manusia. Semua kekuasaan hanya milik Allah dan kembali kepada Allah.⁶

Dari prinsip pembebasan tersebut ajaran tauhid kemudian mengarahkan manusia pada prinsip kesetaraan semua manusia dihadapan Tuhan. Sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Hujarat ayat 13:



Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Ayat tersebut menegaskan bahwa seluruh manusia memiliki derajat yang sama. Sehingga segala bentuk diskriminasi yang berlandaskan perbedaan jenis kelamin, warna kulit, kelas, suku, agama dan sebagainya tidak dibenarkan dan tidak sesuai dengan ajaran tauhid yang menghapuskan semua sekat-sekat diskriminasi dan subordinasi. Keyakinan bahwa hanya Allah yang pantas dipertuhankan dan tidak ada

⁵Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren* (Yogyakarta: LkiS, 2004), 3-5.

⁶Ibid, 5-8.

yang setara dengan Allah meniscayakan kesetaraan semua manusia dihadapan Allah. Sebagai hamba dan khalifah di bumi ini. Baik laki-laki maupun perempuan, semua mengemban tugas ketauhidan yang sama.⁷

Selanjutnya prinsip pembebasan dan kesetaraan manusia dalam ajaran tauhid tersebut harus mengarah pada upaya penegakan keadilan di antara manusia. Dimana keadilan dalam Islam merupakan prinsip keagamaan yang esensial dan sebagai dasar hubungan individual, sosial dan kemanusiaan. Begitu pula yang mendasari relasi perempuan dan laki-laki, karena pada dasarnya keduanya memiliki hak yang sama, baik dalam wilayah publik maupun domestik.⁸ Dengan penjiwaan terhadap makna tauhid yang menaungi prinsip pembebasan, kesetaraan dan keadilan akan membawa kemaslahatan dan melahirkan tatanan masyarakat yang bermoral, santun, manusiawi, bebas dari perilaku dominasi, diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, penindasan individu atau kelompok yang lebih kuat dan sebagainya. Hal tersebut sesuai dengan misi utama ajaran Islam yaitu memberikan rahmat bagi alam semesta.⁹

PENDIDIKAN GENDER DALAM KELUARGA

Dari uraian diatas tampak bahwa Islam sangat mengapresiasi kesetaraan peran dan fungsi diantara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan, baik dalam fungsi individual maupun fungsi sosial dalam kaitannya sebagai hamba Allah yang bersama-sama mencapai kebaikan dan kebahagiaan. Akan tetapi ajaran Islam yang demikian ideal tersebut tidak terimplementasikan dengan baik dalam realitas sosial penganutnya. Terbukti masih banyak perilaku ketidakadilan gender, baik dalam wilayah publik maupun domestik seperti dalam lingkup keluarga.

Adapun perilaku ketidakadilan gender dalam keluarga termanifestasikan dalam berbagai bentuk diantaranya yaitu¹⁰:

1. Marginalisasi/peminggiran perempuan. Diantaranya yaitu dalam bentuk pembagian hak waris perempuan dalam keluarga setengah dari hak waris laki-laki.

⁷ *Ibid*, 9. Lihat juga, Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Yogyakarta: Kibar Press, 2007), 10.

⁸ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 19-20.

⁹ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaharu Keagamaan* (Bandung: MIZAN, 2005), 8.

¹⁰ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 12-23. Lihat juga, Sri Sundari Sasongko, *Konsep dan Teori Gender* (Jakarta: Pusat Pelatihan Gender dan Peningkatan Kualitas Perempuan, BKKBN, 2009), 10-11.

2. Subordinasi/pemorduaan. Diantaranya yaitu dalam bentuk penempatan posisi perempuan hanya didapur tanpa memberi akses ke wilayah publik.
3. Stereotipe/pelabelan yang biasanya negatif. Diantaranya yaitu perempuan dianggap ramah, lembut, rapi, maka pantas jadi ibu rumah tangga.
4. Violence/kekerasan, baik fisik maupun mental.
5. Double burden/beban kerja ganda, dimana bagi perempuan yang bekerja di luar rumah, selain bekerja di wilayah publik, mereka juga masih harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga.

Dari situ tampak bahwa lingkup keluarga merupakan tempat kritis dan rawan perilaku ketidakadilan gender. Oleh karena itu pendidikan gender dalam keluarga menjadi hal yang sangat penting. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan yang adil kepada seluruh anggota keluarga, baik suami, istri, anak laki-laki, maupun anak perempuan untuk menjalankan perannya dalam keluarga. Selain itu juga dengan memberi kesempatan dalam melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan perannya tersebut secara adil dan bijaksana.

Adapun bentuk pendidikan gender dalam keluarga di antaranya yaitu:

1. Memberi kesempatan yang sama untuk berkarir profesional, mengaktualisasikan diri secara positif dan berperan serta dalam segala bidang di masyarakat.
2. Bekerja sama dan berkontribusi secara seimbang dalam urusan rumah tangga baik aspek produktif maupun aspek domestik dengan didasarkan pada rasa tanggung jawab dan saling pengertian.
3. Menciptakan hubungan yang setara dan tidak ada dominasi di antara suami maupun istri.
4. Berkontribusi secara setara dalam pendidikan dan pembinaan anak, serta memberi kesempatan yang kepada anak untuk memperoleh akses terhadap pendidikan formal, sumberdaya keluarga dan pembinaan lainnya.¹¹

REINTERPRETASI TERHADAP HADIS-HADIS TENTANG RELASI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM KELUARGA: SEBUAH TINJAUAN KRITIS.

¹¹Siti Rohmah, *Pendidikan Adil Gender Dalam Keluarga*, 5.

Dari pembahasan diatas dapat dilihat bahwa pendidikan gender dalam keluarga merupakan hal yang mutlak diperlukan dalam rangka mewujudkan harmonisasi hubungan serta peran dan fungsi laki-laki dalam keluarga. Akan tetapi implementasi pendidikan tersebut dalam ruang lingkup keluarga bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Hal tersebut karena budaya patriakhi telah mengakar dalam keyakinan dan menjadi ideologi laki-laki dan perempuan. Selain itu yang menjadi pedoman keagamaan mayoritas masyarakat itu bersumber pada teks-teks keagamaan yang secara tekstual bias gender. Di antaranya yaitu berpegang pada teks-teks hadis *misoginis*, yaitu hadis-hadis yang dari segi matan terkesan memandang rendah dan membenci perempuan dan memposisikan perempuan dibawah laki-laki. Meskipun begitu, hadis-hadis tersebut banyak terdapat dalam kitab-kitab induk dan shahih dari segi sanad. Oleh karena itu, hadis tersebut member pengaruh besar pada terbentuknya mindset dan paradigma masyarakat yang sangat patriarkhis dan bias gender.¹²

Dengan demikian, dalam mengimplementasikan pendidikan gender dalam keluarga perlu upaya konstruksi paradigma yang setara dan adil di antara laki-laki dan perempuan. Salah satu hal yang perlu dilakukan adalah reinterpretasi terhadap matan hadis yang terkesan bias gender tersebut. Terutama teks hadis yang berkaitan dengan relasi suami istri dalam lingkup keluarga, yang sangat rentan memunculkan perilaku tindak kekerasan, dominasi dan eksploitasi. Dan perilaku tersebut sering dilegitimasi dengan hadis-hadis *misoginis* tersebut. Disinilah urgensi dekonstruksi terhadap pemahaman dan pola pikir yang bersifat patriarkhis, yang jauh dari prinsip Islam dan keadilan gender.

1. Teks Hadis Tentang Relasi Laki-laki dan Perempuan Dalam Keluarga

Dalam literatur hadis, gambaran hubungan relasional di antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga sering terkesan bias dan timpang. Hal tersebut terlihat dari banyaknya hadis-hadis yang terkesan *misogini* dalam literatur kitab hadis. Hadis-hadis yang terkesan *misoginis* dalam kaitannya relasi perempuan dan laki-laki didalam keluarga diantaranya yaitu:

- a. Hadis tentang kewajiban istri untuk patuh pada suami sehingga digambarkan sujud kepadanya. Teks hadisnya yaitu¹³:

¹²Salamah Noorhidayati, *Hadis-hadis Misoginis Dalam Shahih Al-Bukhari dan Shahih Al-Muslim: Sebuah Upaya Rekonstruksi Pemahaman*, Jurnal Dinamika Vol 9 no 2, 2009, 106-107.

¹³Sunan Abu Dawud, 2140, Maktabah Syamilah, CD Room.

حدثنا عمرو بن عون أخبرنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن شريك عن حصين عن الشعبي عن قيس بن سعد قال : أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمزبان لهم فقلت رسول الله أحق أن يسجد له قال فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فقلت إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمزبان لهم فأنت يا رسول الله أحق أن نسجد لك قال " رأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له ؟ " قال قلت لا قال " فلا تفعلوا لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق " .

Dari Qais Ibn Sa'id berkata: Ketika aku singgah di Hirah aku melihat para penduduknya sujud kepada panglima mereka. Maka aku berkata: "Rasulullah adalah orang yang paling berhak untuk diberikan sujud." Kemudian Qais menemui Nabi dan berkata: "Aku singgah di Hirah dan aku melihat para penduduknya sujud kepada panglima mereka. Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling berhak untuk diberikan sujud," Jawab Nabi, "Bagaimana pendapatmu andaikata engkau melewati kuburku, akankah kau bersujud pada kuburan itu?" Aku jawab, "Tidak." Nabi bersabda lagi, "Maka janganlah engkau sekalipun melakukan hal itu. Sekiranya aku orang yang memerintahkan untuk bersujud pada yang lain, tentu akan kuperintahkan perempuan untuk bersujud pada suaminya karena hak suami yang telah Allah tetapkan terhadap mereka."¹⁴

- b. Hadis tentang mayoritas perempuan penghuni neraka. Teks hadisnya yaitu¹⁵:

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم (أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن) . قيل أيكفرن بالله ؟ قال (يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداعن الدهر ثم رأيت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط)

" Telah bercerita kepada kami 'Abdullah Ibn Maslam dari Malik dari Zaid Ibn Aslam dari 'Ata' Ibn Yasar dari Ibn 'Abbas dia berkata, telah bersabda Rasulullah: "Aku melihat

¹⁴Bey Arifin, Syinqithy Djamaluddin, *Terjemah Sunan Abu Dawud* jilid III (Semarang: CV Asy-Syifa, 1992), 59-60.

¹⁵Shahih Bukhari, hadis no 29, Maktabah Syamilah, CD Room.

neraka sebagian besar penghuninya adalah perempuan karena tidak pandai bersyukur (*kufri/ingkar*), Nabi ditanya apakah karena ingkar kepada Allah? Nabi pun menjawab, karena suka mengingkari suaminya dan kebaikan-kebaikannya. Seandainya seorang suami berbuat baik kepada istrinya sepanjang masa, dan kemudian berbuat kekeliruan sedikit, maka istrinya mengatakan, aku tidak melihat kebaikan dalam dirinya sedikitpun.¹⁶

- c. Hadis tentang laknat malaikat terhadap istri yang menolak diajak berhubungan seksual oleh suami.¹⁷

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى - قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ زُرَّارَةَ بِنِ أَوْفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ ».

Dari Abu Hurairah r.a berkata, Rasulullah bersabda : “*Bila seorang suami mengajak istrinya ketempat tidur kemudian istri enggan memenuhi ajakannya, sehingga suami merasa kecewa hingga tertidur, maka sepanjang malam itu pula para malaikat akan melaknat istri itu hingga datangnya waktu subuh.*”¹⁸

- d. Hadis tentang larangan istri bermuka masam didepan suami.¹⁹

أَخْبَرَنِي أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ تَمِيمِ الْحَنْظَلِيِّ بِبَغْدَادَ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّقَاشِيُّ ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ ؟ فَقَالَ : خَيْرُ النِّسَاءِ مَنْ تَسَرَّ إِذَا نَظَرَ وَتَطَبَّعَ إِذَا أَمَرَ وَ لَا تَخَالَفَهُ فِي نَفْسِهَا وَ مَالِهَا

¹⁶Zainuddin Hamidy, dkk, *Terjemah Shahih Bukhari* jilid I (Jakarta: Wijaya, 1969), 32. Lihat juga, Ahmad Mudjab Mahalli, *Hadis-hadis Muttafaq 'Alaih* jilid I (Jakarta: Kencana, 2004), 63.

¹⁷Shahih Muslim, hadis no 3611, Maktabah Syamilah, CD Room.

¹⁸A. Razak, Rais Lathief, *Terjemahan Hadis Shahih Muslim* jilid II (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1980), 187.

¹⁹Mustadrak, hadis no 2682, Maktabah Syamilah, CD Room.

Dari Abu Hurairah bercerita, Rasulullah bersabda, sebaik – baik perempuan adalah perempuan yang menyenangkan kalau dilihat, patuh kalau disuruh, dan menjaga harga dan martabat dirinya dan harta suami kalau dibelakang suami.²⁰

- e. Hadis surga dan neraka istri berada ditangan suami, teks hadisnya sebagai berikut²¹:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ
الْحُصَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَّ عَمَّةَ لَهُ أُمَّتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ ، فَفَرَعَتْ
مِنْ حَاجَتِهَا ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَذَاتِ زَوْجِ أَنْتِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ،
قَالَ : كَيْفَ أُمَّتِ لَهُ ؟ قَالَتْ : مَا أَلُوهُ إِلَّا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ ، قَالَ : فَأَنْظِرِي أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ
، فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتِكَ وَنَارِكَ .

Yazid ibn Harun mengabarkan kepada saya (Ahmad), dia berkata: Mengabarkan kepada saya Yahnya Ibn Said dari Busyair Ibn Yasar dari al-Husain Ibn Mishan, sesungguhnya bibinya telah datang kepada Nabi SAW untuk suatu hajat, tetap ia tidak memperoleh apa yang dihajatkannya (jawaban Nabi tidak memuaskannya). Nabi bertanya: “Apakah suamimu menyakitimu?”. Ia menjawab, “ya betul”. Nabi bertanya lagi:”Bagaimana kamu terhadap suamimu?”. Dia menjawab: “saya tidak pernah menyepelkannya kecuali yang memang saya tidak mampu untuk mengerjakannya”. Lalu Nabi bersabda: “ketauhilah, meskipun bagaimanapun dia, bahwa sesungguhnya suamimu itu adalah surgamu dan nerakamu”.²²

2. Rekonstruksi pemahaman Hadis

Hadis-hadis diatas secara tekstual terkesan misoginis dan bertentangan dengan konsep keadilan dan kesetaraan yang hendak diusung agama

²⁰Al-Hakim an-Naysaburi, *Mustadrak ala Shahihaini* jilid II (Beirut: Dar Kitab al-Ilmiah), 175.

²¹Musnad Ahmad No. 19212, Maktabah Syamilah, CD Room.

²²Musnad Ahmad, sebagaimana dikutip Nur Huda, Melacak Akar Ketidakadilan Gender Dalam Islam : Telaah Terhadap Hadis Suwargo Nunut Neroko Katut, dalam Erwati Aziz, dkk, *Relasi Gender dalam Islam* (Surakarta: PSW STAIN Surakarta Press, 2002), 137.

Islam. Oleh karena itu perlu adanya upaya pemaknaan kembali teks hadis yang terkesan misoginis tersebut. Diantaranya dengan pendekatan historis, yaitu memahami hadis sesuai dengan konteks historis munculnya hadis. Hal itu bertujuan agar nilai-nilai universal atau aspek ideal moral dari suatu hadis dan pesan-pesan inti yang hendak diuraikan hadits dapat digali.²³ Kemudian langkah selanjutnya yaitu kontekstualisasi nilai-nilai universal tersebut pada konteks kekinian. Sehingga hadis akan terus menjadi pedoman umat manusia sepanjang zaman.²⁴ Pemahaman terhadap hadis-hadis misoginis diatas akan dijelaskan dalam uraian berikut:

- a. Hadis tentang kewajiban istri untuk patuh pada suami sehingga digambarkan sujud kepadanya.

Telah banyak penelitian terhadap kualitas sanad dari hadis tersebut yang menunjukkan bahwa hadis tersebut secara kualitas sanad dihukumi *dha'if*, sehingga tidak dapat dijadikan landasan hukum. Akan tetapi hadis tersebut relatif populer dimasyarakat dan menjadi rujukan bagi legalitas secara teologis kewajiban istri untuk taat dan tunduk terhadap suami.²⁵ Hadis ini muncul

²³Nurun Najwah, *Tela'ah Kritis Terhadap Hadis-hadis Misoginis*, Esensia, Jurnal Ilmu-ilmu Ushuluddin, vol 4 no 2, 2003, 203.

²⁴Hamim Ilyas, Kontekstualisasi Hadis Dalam Studi Gender Dan Islam, dalam Ruhaini Dzuhayatin, dkk. *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender Dalam Islam*, Edt Ema Marhumah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 178-179.

Upaya reinterpretasi tersebut sejalan dengan teori *double movement* Fazlur Rahman dalam mengkaji hadis yang terdiri dari dua gerakan, gerakan pertama berupa suatu studi historis. Hal tersebut bertujuan untuk menemukan aspek ideal moral dari suatu hadis untuk menemukan hukum-hukum pokok yang bisa diambil dari hadits. Nurun Najwah, *Tawaran Metodologi Dalam Studi Living Sunnah* dalam, *Metodologi Penelitian Living Qur'an Dan Hadis*, edt. Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta: Teras, 2007), 144. Lihat juga Wahyuni Eka Putri, "Hermeneutika Hadis Fazlur Rahman" dalam *Hermeneutika al-Qur'an dan Hadis*, edt, Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010), 342.

²⁵Hadis ini sering menimbulkan dan menjadi sumber kesalahpahaman dalam memahami kedudukan perempuan dalam keluarga. Imam Nawawi misalnya dalam kitab *'Uqud al-Lujayn* menukil hadis mengenai hak suami yang harus dipenuhi istri yang diriwayatkan oleh al-Hakim:

Ada seorang wanita berkata kepada Nabi, "Anak paman saya melamar dan akan menikahi saya, maka berilah saya nasehat mengenai hak suami yang harus dipenuhi istri. Jika hak-hak itu dapat saya penuhi, maka saya akan menikah. Rasulullah bersabda: "Diantara haknya adalah andaikata diantara dua hidung suami mengalir darah dan nanah, lalu istrinya menjilatli dengan lidahnya, ia belum memenuhi hak suaminya. Seandainya manusia boleh bersujud kepada

dilatarbelakangi suatu peristiwa ketika seorang sahabat menyaksikan suatu kelompok yang menyembah/bersujud kepada kelompok lain. Yang kemudian para sahabat berfikir bahwa Rasulullah yang pantas untuk di berikan sujud. Sehingga sahabat tersebut menemui Rasulullah dan mempertanyakan apakah diperbolehkan untuk menyembahnya. Rasulullah memberikan analog dengan bertanya apakah sahabat akan menyembah kuburan Rasulullah jika melewatinya. Kemudian dari kejadian tersebut Rasulullah menyatakan hadis tersebut.²⁶

Dari konteks mikro munculnya hadis dapat digarisbawahi bahwa secara kontekstual hadis tersebut pada dasarnya ditujukan kepada orang yang menyembah sesama agar tidak lagi melakukan hal yang demikian. Bukan ditujukan kepada istri untuk bersujud kepada suaminya. Disamping itu dari segi kebahasaan, teks hadis perintah Nabi kepada istri untuk sujud kepada suaminya tersebut berbentuk pengandaian, yaitu dengan menggunakan redaksi "*law amartu*". Artinya teks hadis tersebut bukan sebuah realitas faktual yang benar-benar terjadi, sehingga tidak dapat dijadikan pedoman dan hanya sebuah pengandaian *analogi*. Dan hal tersebut bertujuan agar mereka tidak bersujud/menyembah kepada sesama.

Selain itu pengandaian Rasulullah yang demikian sangat wajar sekali mengingat budaya patriarkhi ketika itu, dimana laki-laki berperan penuh dalam kehidupan rumah tangga, sehingga ketaatan istri merupakan keniscayaan dan hal tersebut dianggap sebagai pola relasional yang seimbang diantara suami dan istri. Jika ditarik pada konteks sekarang maka bukan lagi berkuat pada prinsip istri harus taat kepada suami atau sebaliknya, tetapi hubungan relasional anatar suami istri yang dilandasi semangat kesetaraan. Sehingga tidak ada hierarki dalam pola relasi suami istri dalam sebuah institusi keluarga.²⁷

b. Hadis Tentang Mayoritas Perempuan Penghuni Neraka

manusia, niscaya aku perintahkan wanita itu untuk bersujud kepada suaminya. Wanita itu berkata, "Demi Dzat yang mengutusmu dengan haq, selama dunia ini masih ada aku tidak akan menikah."

Hadis tersebut dihukumi shahih oleh Imam Nawawi. Lihat Forum Kajian Kitab Kuning, *Wajah Baru Relasi Suami Istri: Tela'ah Kitab 'Uqud al-Lujayn* (Yogyakarta: LkiS, 2003), 94.


²⁶Inayah Rohmaniyah, "Penghambaan Istri Pada Suami", dalam Hamim Ilyas, dkk, *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-Hadis Misoginis* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2008), 117.

²⁷*Ibid.*, 118-119.

Dari teks hadis tersebut dapat dilihat bahwa hadis itu bersifat kasuistik. Artinya, hadis tersebut sebagai respon atas suatu kasus seorang istri yang mengingkari kebaikan suami. Sehingga hadis tersebut bertujuan agar sang istri tidak berbuat demikian lagi.

Kemudian konteks makro atau konteks sosiologis, historis dari hadis tersebut yaitu muncul pada masa yang sarat budaya patriarki, sehingga peranan laki-laki sangat dominan dalam masyarakat. Begitu pula dalam kehidupan rumah tangga. Kaum perempuan lebih pasif dan berposisi sebagai penerima, dan laki-laki sebagai pemberi. Sehingga wajar bila dalam hadis tersebut yang disorot adalah istri sebagai pihak yang mengingkari kebaikan suami. Selanjutnya jika dikaitkan dengan konteks sekarang yang memungkinkan sekali posisi istri setara dengan suami secara ekonomi, atau bahkan lebih unggul, maka laki-laki sebagai penerima juga wajib mensyukuri kebaikan istri.²⁸

Selain itu matan hadis tersebut bertentangan dengan al-Qur'an, yakni menjustifikasi perempuan sebelum itu dilakukan. Padahal laki-laki maupun perempuan memiliki kebebasan untuk hidup dan bertanggung jawab atas semua yang dilakukan. Hal tersebut sebagaimana dalam QS. Al-Mukmin ayat 40:



Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, Maka Dia tidak akan dibalasi melainkan sebanding dengan kejahatan itu. dan Barangsiapa mengerjakan amal yang saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam Keadaan beriman, Maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezki di dalamnya tanpa hisab.

Matan hadis tersebut juga bertentangan dengan logika, karena Nabi tidak mungkin melihat neraka, alam metafisika yang tidak terlihat oleh manusia. Dan Nabi tidak berhak memprediksi


²⁸Ahmad Fudhaili, *Perempuan di Lembaran Suci: Kritik Atas Hadis-hadis Sahih* (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), 149-150.

hal-hal yang belum terjadi pada kaum wanita yang tidak semasa dengannya. Oleh karena itu menjustifikasi perempuan sebagai mayoritas penghuni neraka sama artinya dengan tidak memberi kesempatan kepada banyak perempuan untuk berbuat kebaikan.²⁹

- c. Hadis tentang laknat malaikat terhadap istri yang menolak diajak berhubungan seksual oleh suami


Hadis tersebut muncul berkaitan dengan budaya pantang *ghilah* dikalangan bangsa Arab. Yaitu budaya dimana seorang laki-laki pantang untuk berhubungan seksual dengan istri yang sedang hamil atau menyusui. Budaya tersebut begitu kuat dimasyarakat Arab, sehingga Nabi hendak melarangnya. Pada masa jahiliyah hal tersebut tidak menimbulkan masalah, karena laki-laki boleh poligami dengan tanpa batasan. Kemudian datangnya Islam yang membatasi poligami dan disertai syarat adil. Oleh karena itu jika budaya tersebut dipertahankan sementara poligami dibatasi, hal tersebut dirasa berat bagi mereka. Jadi hadis tersebut dimaksudkan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dirasakan lelaki Arab. Selain itu juga bertujuan untuk menghilangkan budaya pantang *ghilah* yang masih diikuti oleh wanita Arab.³⁰

Jika ditarik pada konteks sekarang maka hadis tersebut hendaknya tidak dipahami secara harfiah, karena pada dasarnya hubungan seksual suami istri merupakan hak kedua belah pihak. Karena keduanya memiliki otoritas dan hak atas dirinya masing-masing, sehingga tidak layak lagi ada unsur pemaksaan terhadap salah satu pihak karena hal tersebut berseberangan dengan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*, sebagaimana dalam surat an-Nisa' ayat 19:



²⁹Nurun Najwah, *Tela'ah Kritis Terhadap Hadis-hadis Misoginis*, 212-

³⁰Alimatul Qibtiyah, "Intervensi Malaikat Dalam Hubungan Seksual", dalam *Perempuan Tertindas?*, 215.




Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

d. Hadis tentang larangan istri bermuka masam didepan suami

Latar belakang munculnya hadis tersebut pada dasarnya bersifat kasuistik, yaitu sebagai jawaban terhadap kasus tertentu, dimana seorang istri yang cemberut terus menerus didepan suaminya. Kemudian suaminya mengadu, dan dijawablah oleh Rasul dengan hadis tersebut. Dari situ dapat dipahami bahwa pada dasarnya anjuran seorang istri untuk menyenangkan suami sama dengan anjuran suami untuk menyenangkan istri.³¹

Hal tersebut berpijak dari pandangan al-Qur'an tentang hubungan relasional antara suami dan istri yang dijelaskan dalam surat at-Taubah ayat 71:



³¹Khoiruddin Nasution, "Istri Dilarang Bermuka Masam di Depan Suami?", dalam *Perempuan Tertindas?*, 184.

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dari situ tampak bahwa hubungan relasional antara laki-laki dan perempuan adalah seimbang dan tidak ada hierarki. Tidak ada pihak yang mendominasi dan didominasi. Keduanya memiliki hak yang sama untuk saling tolong menolong, menghormati dan saling menjaga diantara keduanya.³²

e. Hadis surga dan neraka istri berada ditangan suami

Hadis tersebut muncul pada suatu peristiwa dimana ada seorang perempuan yang diperlakukan tidak baik oleh suaminya, lalu mengadu kepada Rasulullah, kemudian Nabi bersabda, “*Bahwa suami adalah surgamu dan nerakamu.*” Akan tetapi tidak ditemukan penjelasan tentang siapa perempuan yang datang kepada Nabi tersebut, siapa suami yang dimaksud, dan bagaimana perilaku suaminya.


Akan tetapi jika berpijak dari konteks munculnya hadis dapat dipahami bahwa hadis tersebut konteksnya adalah budaya patriarki, dimana kehidupan perempuan sebagai istri ketika itu sepenuhnya ditanggung oleh suami, sehingga Rasulullah menganjurkan untuk menaati suami, seolah-olah suami adalah surga dan neraka bagi istri. Atau dengan kata lain ketika itu kebahagiaan dan kesengsaraan istri berada ditangan suami, sehingga ketika itu istri harus taat kepada suami. Akan tetapi maknanya akan lebih dinamis ketika melihat konteks saat ini yang keduanya memiliki posisi setara secara sosial, sehingga keduanya berada pada posisi harus saling menghormati dan menyayangi tanpa ada unsur dominasi.³³

Selain itu dari aspek tekstualnya matan hadis tersebut janggal dan bertentangan dengan al-Qur'an, dimana Allah tidak menilai seseorang dari jenis kelaminnya, tetapi tingkat ketaqwaan dan ibadahnya kepada Allah. Selain itu laki-laki dan perempuan

³²*Ibid*, 185.

³³Nur Huda, *Melacak Akar Ketidakadilan Gender Dalam Islam*,146.

memiliki kedudukan yang sama dalam berkarya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dimata Allah,³⁴ sebagaimana dalam surat an-Nahl ayat 97:



Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Oleh karena itu, masuk atau tidaknya seorang perempuan ke dalam neraka adalah bukan semata-mata karena suaminya, tetapi karena amal perbuatannya. Demikian juga laki-laki tidak otomatis menjadi lebih mulia karena jenis kelaminnya.³⁵

PENUTUP

Dari uraian diatas tampak bahwa di dalam literatur teks hadis, relasi gender dalam keluarga secara tekstual digambarkan bertentangan dengan konsep kebebasan, kesetaraan, dan keadilan dalam ajaran Islam. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar hadis yang berbicara mengenai relasi laki-laki dan perempuan adalah bersifat lokal dan temporal. Sesuai dengan kondisi dan waktu ketika munculnya hadis, karena hadis pada dasarnya merupakan respon Nabi terhadap permasalahan yang terjadi pada saat itu. Sehingga kondisi masyarakat yang patriakhi berpengaruh pada redaksi hadis yang terkesan patriakhi pula. Dengan reinterpretasi ulang sesuai dengan konteks kekinian, akan ditemukan bahwa tidak ada teks hadis yang mengindikasikan posisi perempuan subordinat (bawahan) laki-laki.

³⁴Hasbi Indra, dkk, *Potret Wanita Shalehah*, edt Hasan M. Noer (Jakarta: Penamadani, 2004), 242.

³⁵Nur Huda, *Melacak Akar Ketidakadilan Gender Dalam Islam*, 155.

Selain itu didalam literatur kitab hadis sendiri pada dasarnya banyak terdapat hadis yang menggambarkan secara utuh tentang visi etis Nabi dalam memperlakukan kaum perempuan. Diantaranya yaitu:

1. Hadis yang membahas tentang posisi perempuan sebagai perhiasan dunia.³⁶
2. Hadis yang menjelaskan tentang komitmen Rasulullah dalam membantu kegiatan-kegiatan rumah tangga.³⁷
3. Hadis yang menjelaskan tentang kepemimpinan laki-laki dan perempuan dalam keluarga.³⁸
4. Hadis tentang larangan melakukan kekerasan terhadap kaum perempuan.³⁹
5. Hadis tentang kebebasan bagi perempuan keluar rumah dalam kegiatan yang positif.⁴⁰

³⁶Dari Abdullah Ibn 'Amar ra; Nabi Shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda : "Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang shalihah." A. Razak, Rais Lathief Terjemah Shahih Muslim jilid 2, 205.

³⁷Dari al-Aswad ibn Yazid, aku bertanya kepada aisyah ra, apakah yang biasa dikerjakan nabi di rumah? Dia menjawab, beliau biasa melakukan pekerjaan keluarganya, dan apabila mendengar adzan beliau keluar. Ibn Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari: Penjelasan Kitab Shahih al-Bukhari* jilid 26, Terj amiruddin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008),561.

³⁸Dari Ibn Umar ra. Nabi bersabda: Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Pemimpin negara adalah pemimpin dan ia akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan ia akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Seorang wanita adalah pemimpin bagi anggota keluarga suaminya serta anak-anaknya dan ia akan ditanya tentang mereka. Seorang budak adalah pemimpin atas harta tuannya dan ia akan ditanya tentang harta tersebut. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang yang dipimpinnya." Ibid, 677.

³⁹ Dari iyas Ibn Abdillah Ibn Abi Dzubah r.a dia berkata: Rasulullah berkata: Janganlah kalian memukuli hamba-hamba wanita Allah!. Maka umar datang menghadap Rasulullah dan berkata;"bagaimakah para istri yang berani terhadap suami mereka?maka beliau memberi hukum keringanan untuk memukuli mereka. Kemudian berdatanganlah kaum wanita dimalam hari kepada keluarga Rasulullah, mengadukan perihal suami mereka. Lalu nabi bersabda: sungguh telah berdatanganlah banyak wanita kepada keluarga Muhammad mengadukan suami-suami mereka. Para suami yang memukuli istri-istri mereka itu bukanlah sebaik-baik suami diantara kalian. Bey Arifin, Terjamah Sunan Abu Dawud jilid III, 63.

⁴⁰Dari Hisyam, dari bapaknya, dari aisyah, dia berkata: Saudah binti zam'ah keluar pada malam hari, lalu umar melihat dan mengenalinya. Ia

Dari situ tampak bahwa pada dasarnya hadis-hadis Nabi mengapresiasi prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam lingkup keluarga. Hal tersebut berarti bahwa pemaknaan ulang terhadap hadis-hadis misoginis dapat menjadi salah satu upaya untuk mengkonstruksi paradigma kesetaraan dan keadilan gender. Hal ini pada akhirnya dapat terimplementasikan pada pendidikan gender dalam lingkup keluarga. Sehingga akan terwujud perilaku yang adil dan setara dalam keluarga dalam kaitannya dengan peran dan fungsinya. Selain itu juga akan tercipta kesetaraan hak dan kewajiban dalam keluarga sesuai dengan perannya tersebut secara adil dan bijaksana.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad Fudhaili. *Perempuan di Lembaran Suci : Kritik Atas Hadis-hadis Sahih*. Yogyakarta: Pilar Media. 2005.
- , *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaharu Keagamaan*. Bandung: MIZAN. 2005.
- , *Tela'ah Kritis Terhadap Hadis-hadis Misoginis*. Esensia, Jurnal Ilmu-ilmu Ushuluddin, vol 4 no 2. 2003.
- Ahmad Mudjab Mahalli. *Hadis-hadis Muttafaq 'Alaih*. Jilid I. Jakarta: Kencana. 2004.
- Al-Hakim An-Naysaburi. *Mustadrak ala Shahihaini*. Jilid II Beirut: Dar Kitab al-Ilmiah.
- Bey Arifin. Syinqithy Djamaluddin. *Terjemah Sunan Abu Dawud*. Jilid III. Semarang: CV Asy-Syifa. 1992.
- Erwati Aziz. Dkk. *Relasi Gender dalam Islam*. Surakarta: PSW STAIN Surakarta Press. 2002.
- Hamim Ilyas, dkk. *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-Hadis Misoginis*. Yogyakarta: eLSAQ Press. 2008.

berkata, 'demi Allah, sesungguhnya engkau wahai saudah tidak bersembunyi bagi kami. Ia pun kembali kepada Nabi dan tidak menyebutkan hal itu, dan nabi saat itu dikamarku sedang makan malam dan ditangannya terdapat sepotong daging, kemudian Allah menurunkan wahyu kepadanya, lalu diangkat darinya sementara beliau bersabda, Sungguh Allah telah mengizinkan kalian keluar untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kalian. Ibn Hajar al-Asqalani, Fathul Bari, 800.

- Hasbi Indra, dkk. *Potret Wanita Shalehah*, ed Hasan M. Noer. Jakarta: Penamadani, 2004.
- Husein Muhammad. *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*. Yogyakarta: LkiS. 2004.
- Ibn Hajar Al-Asqalani. *Fathul Bari: Penjelasan Kitab Shahih al-Bukhari*. Jilid 26, Terj Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Khariri. “Kesetaraan Gender Dalam Prespektif Islam: Reinterpretasi Fiqih Wanita”, *Yin Yang Jurnal Studi Gender dan Anak*. Vol 4 no 1. 2009.
- Lilis Widaningsih. *Relasi Gender Dalam Keluarga: Internalisasi Nilai-nilai Kesetaraan Dalam Memperkuat Fungsi Keluarga*. Makalah Tim Pokja Gender Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
- M. Husein Madhal. “Pemahaman Hadis-hadis Tentang Perempuan : Tinjauan Gender”, *Jurnal Dakwah*, No. 1. 2000.
- Mansour Fakhri. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1996.
- Nurun Najwah, dkk. *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, ed. Sahiron Syamsuddin. Yogyakarta: Teras, 2007.
- Ruhaini Dzuhayatin dkk. *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender Dalam Islam*. Edt Ema Marhumah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2002.
- Salamah Noorhidayati. *Hadis-hadis Misoginis Dalam Shahih Al-Bukhari dan Shahih Al-Muslim: Sebuah Upaya Rekonstruksi Pemahaman*, *Jurnal Dinamika* Vol 9 no 2. 2009.
- Shinta Nuriyah. Dkk. *Wajah Baru Relasi Suami Istri: Tela'ah Kitab 'Uqud al-Lujayn*, Forum Kajian Kitab Kuning. Yogyakarta: LkiS. 2003
- Siti Musdah Mulia. *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*. Yogyakarta: Kibar Press. 2007.

- Siti Rohmah Nurhayati. *Pendidikan Adil Gender Dalam Keluarga*. Disampaikan dalam Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Berbasis Pengembangan Partisipasi Perempuan Pesisir di Hotel Pandan Wangi Glagah Kulon Progo, 2007
- Sri Sundari Sasongko. *Konsep dan Teori Gender*. Jakarta: Pusat Pelatihan Gender dan Peningkatan Kualitas Perempuan, BKKBN. 2009
- Wahyuni Putri Eka, dkk. *Hermeneutika al-Qur'an dan Hadis*, ed., Sahiron Syamsuddin. Yogyakarta: eLSAQ Press. 2010 Razak, A. Rais Lathief, Terjemahan Hadis Shahih Muslim. Jilid II. Jakarta: Pustaka al-Husna. 1980
- Zainuddin Hamidy. Dkk. *Terjemah Shahih Bukhari*. Jilid I. Jakarta: Wijaya, 1969